

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasanyang telah penulis kemukakan pada bab-bab di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *kafa'ah* menurut keluarga kyai Buntet Pesantren sangat menekankan kepada aspek Agama dan Nasab dengan alasan yang menjadi prioritas Kyai Buntet Pesantren menjodohkan anaknya adalah untuk menjaga garis nasab keluarga besar Buntet Pesantren yang telah diwariskan oleh orang tua terdahulu.
2. Aplikasi konsep *kafa'ah* dalam tradisi perjodohan pada keluarga Kyai Buntet Pesantren berbeda antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Zaman dahulu terjadi perjodohan yang sangat kental, karena doktrin orang tua dan ada beberapa juga yang melalui paksaan untuk dijodohkan. Namun sekarang tradisi perjodohan itu sudah tidak ada seiring berkembangnya zaman. Yang terjadi sekarang adalah orang tua hanya mengenalkan dan menawarkan kepada putera-puterinya dengan kerabat keluarga yang lain. Jika anak tersebut merasa cocok maka akan dilanjutkan dengan pernikahan, jika tidak pun tidak ada paksaan. Namun doktrin orang tua tetap ada untuk mengingatkan anaknya agar menikah dengan kerabat sendiri demi menjaga nasab keluarga besar Buntet Pesantren.
3. Implikasi penerapan konsep *kafa'ah* terhadap tradisi perjodohan di Buntet Pesantren adalah rasa kekeluargaan sang sangat kental. Sampai sekarang di Buntet Pesantren masih satu yayasan, satu lembaga dan sebagainya salah satunya disebabkan oleh pernikahan antar kerabat tersebut. Terhadap keutuhan keluargapun, perjodohan di Buntet Pesantren terjalin keluarga yang utuh dan sakinah. Namun ada saja yang sampai perceraipun, dan itu di sebabkan bukan dari perjodohnya, tetapi dari individu pasangannya.

B. Saran

1. Terhadap keluarga Kyai Buntet Pesantren alangkah baiknya memberikan kebebasan juga kepada anak perempuan untuk bisa menentukan calon pendamping hidupnya. Karena sampai saat ini, anak perempuan masih bergantung kepada orang tua nya yang masih sering menjodoh-jodohkan, lain halnya dengan anak laki-laki yang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya.
2. Alangkah baiknya penelitian ini diberikan dasar hukum menurut narasumber terhadap perubahan tradisi perjodohan yang ada di Buntet Pesantren dari yang semula dipaksa untuk dijodohkan menjadi di tawarkan untuk di jodohkan.
3. Skripsi ini akan menjadi lebih baik jika dilengkapi dengan implikasi terhadap perjodohan melalui proses ditawarkan oleh orang tuanya. Karena di dalam skripsi ini hanya memuat implikasi perjodohan melalui paksaan.

